

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum


Disusun Oleh:

Fahmiasmoro Yusuf Setiawan

14.C1.0080

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fahmiasmoro Yusuf Setiawan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM. 14.C1.0080, Skripsi saya yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya tidak ada karya yang pernah dituliskan dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah skripsi ini dan dituliskan didalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima segala resiko, termasuk pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.



PENGESAHAN

Skripsi Disusun Oleh:

Nama : Fahmiasmoro Yusuf Setiawan


NIM : 14.C1.0080

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 13 Juli 2021

Dosen Penguji :

1. Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum.



2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum



3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Pada Tanggal :

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum

Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG)

Diajukan oleh : Fahmiasmoro Yusuf Setiawan

NIM : 14.C1.0080

Tanggal disetujui : 13 Juli 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 3 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=14.C1.0080

**HALAMAN PENYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Fahmiasmoro Yusuf S.
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/Pn.Semarang)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Juli 2021

Yang menyatakan.



Fahmiasmoro Yusuf S.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak, Ibu, dan Adik;
3. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi



PRAKATA

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keinginan Penulis untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu kasus berkaitan dengan ujaran kebencian dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak; oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Rika Saraswati, S.H., CN, M.Hum., selaku Dosen Wali, terimakasih atas bimbingannya selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

5. Dr. A. M. Laot Kian, S.S., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberikan perhatian terhadap Penulis dalam menyusun hasil penelitian dan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu Penulis selama menempuh perkuliahan.
7. CH. Retno Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia membantu Penulis dalam menjawab pertanyaan penulis terkait penulisan skripsi.
8. Terimakasih kepada orang tua Penulis yang selalu memberi masukan dan support yang baik kepada Penulis.
9. Terimakasih kepada Ari, Agus, Ivan, Lorenzo, Bima, Mario, Markus, Indra, Yordan, dll. sebagai Teman di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Semarang Angkatan 2014.
10. Terimakasih untuk semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga skripsi yang Penulis susun dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semarang 13 Mei 2021

Penulis



Fahmiasmoro Yusuf S.

ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/Pn.Semarang)**” ini memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan objek penelitian berupa seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat berupa *screenshot* postingan terdakwa. Hal yang menjadi hambatan bagi hakim untuk memutus perkara ujaran kebencian adalah merupakan kasus pertama yang ditangani oleh hakim, kekhawatiran paska putusan, dan tidak adanya aturan khusus yang dibuat untuk mengadili tindak pidana tersebut,

Berkaitan dengan hal tersebut maka disarankan agar Pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi mengenai batasan yang jelas melalui aturan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian, dan Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang benar-benar menyampaikan pendapat berdasarkan fakta yang ada, dan memiliki niat dan tujuan yang baik melalui suatu karya, tulisan, gambar, postingan yang mereka unggah di media sosial.

Kata kunci : Pertimbangan hakim, Putusan, Ujaran kebencian, Media Sosial.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	13
A. Kekuasaan Kehakiman.....	13
1. Pengertian Hakim.....	13
2. Putusan Pengadilan.....	14

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	20
B. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur tindak pidana.....	25
2. Pelaku Tindak Pidana.....	27
C. Tindak Pidana Siber	29
1. Pengertian Tindak Pidana Siber.....	29
2. Jenis Tindak Pidana Siber.....	30
3. Alat Bukti dalam Kejahatan Siber.....	33
D. Tindak Pidana <i>Hate Speech</i> (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial... 36	
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Hate Speech</i> (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial.....	36
2. Peraturan Hukum Tindak Pidana <i>Hate Speech</i> (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial.....	39
E. Tinjauan tentang Media Sosial.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	43
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial pada Putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG	53

C. Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial pada putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG.....	71
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
A. Buku.....	76
B. Internet.....	76
LAMPIRAN.....	78

